



MEDIA INFORMASI PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

INDEPENDEN, ILMIAH DAN TERPERCAYA

VOLUME 1, NOMOR 1, MARET 2022



Sekretariat : Jalan Menteng Pulo Raya No. 22 RT.02/RW.09, Kelurahan
Menteng Atas, Kec. Setiabudi-Jakarta Selatan 12960
e-mail : pusarankp@gmail.com

MEDIA INFORMASI PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

INDEPENDEN, ILMIAH DAN TERPERCAYA

VOLUME 1, NOMOR 1, MARET 2022



SALAM DARI REDAKSI

OLEH : PEMIMPIN UMUM

Salam Sejahtera,

Puji syukur kehadiran Allh SWT, Tuhan YME, atas telah terbitnya Buletin Bulanan "Media Informasi Pusaran-KP". Media ini hadir dalam rangka memberikan informasi seputar isu-isu di bidang kelautan dan perikanan, yang dikemas dengan mempertimbangkan prinsip independensi, ilmiah dan terpercaya.

Pada edisi perdana ini, kami hadir dengan menampilkan berbagai ulasan terkait program dan kegiatan, serta opini/gagasan, kajian/riset dan analisis kebijakan dari berbagai pihak, sebagai bahan rujukan oleh para pihak khususnya di bidang kelautan dan perikanan.

SELAMAT MEMBACA



MEDIA INFORMASI PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

INDEPENDEN, ILMIAH DAN TERPERCAYA

VOLUME 1, NOMOR 1, MARET 2022



DAFTAR ISI

SALAM DARI REDAKSI SUSUNAN DEWAN REDAKSI

SOROT PROGRAM

Pengukuhan Kepengurusan Yayasan Pusaran-KP Periode Tahun 2021 - 2026	4
Pusaran-KP Lakukan Audiensi dengan Pihak Infisolution Bahas Carbon offset	4
Pusaran-KP Minta Pemerintah Dorong Program Perikanan Berbasis Konservasi Mangrove	5
Produksi Udang Harus Ditopang Daya Dukung Lingkungan	5

OPINI/WACANA

Mendorong Aglomerasi Ekonomi Berbasis Komoditas Akuakultur Unggulan Lokal	6
Cocon, S.Pi.,M.Si	
Mewujudkan SDGs Melalui Kampung Perikanan Budidaya	8
Dr. Muhammad Rifqi, S.Pi.,M.Si	
Penguatan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan	10
Hardin, S.Kel.,M.PAMan	
Prinsip Blue Economy Dalam Pengelolaan Perikanan Berbasis Mitigasi Dampak Lingkungan	12
Andi Sagita, S.Pi	

KAJIAN/RISET

Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Melalui Rumah Ikan	13
Pramudya Aditama Vidyabrata, ST.,M.Pi.,MT	

POLICY BRIEF

Analisis Yuridis Dampak Materi Definisi "Pembudidayaan Ikan" dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 Terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan	18
Drs. R. Moh. Khrisna Munandar, M.Si	
Penguatan Kelembagaan Koperasi di Era Industri 4.0	21
Muhammad Yusuf, S.Sos.,M.Si	

MEDIA INFORMASI PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

INDEPENDEN, ILMIAH DAN TERPERCAYA

VOLUME 1, NOMOR 1, MARET 2022



PUSAT KAJIAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Center for Study and Empowerment
of Marine and Fishery Resources

SELAMAT DAN SUKSES

Atas Pelantikan Kepengurusan Yayasan Pusaran-KP
Periode Masa Bhakti Tahun 2021 - 2026

*"Menuju Lembaga Kajian/Riset Terkemuka Yang
Profesional, Akuntabel dan Independen"*



Muhammad W. Lewaru
Direktur Eksekutif

CENTER FOR STUDY & EMPOWERMENT
Marine & Fishery Resources

Abdul Kadir Karding
Ketua Dewan Pembina

SUSUNAN REDAKSI

PELINDUNG/PEMBINA

Abdul Kadir Karding, S.Pi.,M.Si
Dr. Ir. Tri Hariyanto, MM
Dr. Ir. W. Farid Ma'ruf, M.Sc
Prof. Dr. Sri Rejeki, M.Sc
Prof. Dr. Ir. Rachmansyah, MS

PEMIMPIN UMUM

Muhammad W. Lewaru

PEMIMPIN REDAKSI

Cocon, S.Pi.,M.Si
S.M.A. Hari Mahardika, S.Pi.,M.Si

SEKRETARIS REDAKSI

Ariani Andayani, S.Si.,M.Sc
Adelia Khrisna Putri, S.Pi

DEWAN REDAKSI

Drs. Rudhi Pribadi, M.Sc.,P.hD
Prof. Ricardo F Tapilatu, M.App.Sc.,P.hD
Dr. Suhana, S.Pi.,M.Si
Dr. Muh. Rifqi, S.Pi.,M.Si
Ir. Tita Elfitasai, M.Sc.,P.hD
Indra Hermawan, S.Pi.,M.Si

REDAKTUR PELAKSANA

Hardin, S.Kel.,MPAMan
Pramudya Aditama Vidyabrata, ST.,M.Pi.,MT

DESAIN/LAYOUT

Andi Sagita, S.Pi

DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Andrian Garbono, S.Pi.,M.Si
Danny Sianggaputra, S.Pi

PENGUKUHAN KEPENGURUSAN YAYASAN PUSARAN-KP PERIODE TAHUN 2021 - 2026

BIDANG PUBLIKASI

PURWAKARTA (19/1/2022) - Sejumlah kalangan intelektual dan penggiat lingkungan secara resmi tergabung dalam Yayasan Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Pusaran-KP), setelah dilantik dalam kepengurusan Pusaran-KP periode tahun 2021 - 2026 oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Pusaran-KP, Abdul Kadir Karding. Acara pelantikan dilakukan secara hybrid dan dihadiri oleh seluruh pengurus dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kegiatan secara luring dilaksanakan di Stasiun Kopi-Kota Purwakarta Jl. K.K Singawinata No.15, Nagri Tengah, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41111.

Sebagaimana diketahui, kepengurusan Yayasan Pusaran-KP terdiri dari para intelektual dari berbagai latar belakang keilmuan dan profesi antara lain para peneliti, perekayasa, perencana, analis kebijakan, akademisi, praktisi, NGO, pelaku bisnis, dan penggiat lingkungan hidup. Keberadaan Yayasan Pusaran-KP diharapkan akan melengkapi lembaga kajian yang telah ada, guna berkontribusi terhadap pemberdayaan dan pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.



PUSARAN-KP LAKUKAN AUDIENSI DENGAN PIHAK INFISOLUTION BAHAS CARBON OFFSET

BY BRAYN RICE

JAKARTA (28/1/2022) - Pengurus harian Pusaran-KP melalui tim kecil Bidang Lingkungan Pesisir melakukan audiensi dengan pihak infisolution (Mr. Anura Khan) terkait implementasi skema carbon offset di Indonesia. Saat ini regulasi terkait skema carbon offset di Indonesia masih belum jelas pada tataran operasional, sehingga Pusaran-KP berencana mengundang pihak Pemerintah dalam hal ini Kementerian LHK dan Kemenkeu dalam webinar yg direncanakan digelar dalam waktu dekat.



PEMERINTAH DIMINTA DORONG PROGRAM PERIKANAN BERBASIS KONSERVASI MANGROVE

SIARAN PERS

JAKARTA, Antaranews.com (18/8/2021) – Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Pusaran KP) meminta pemerintah untuk mendorong program pengembangan perikanan berbasis konservasi mangrove guna mengatasi kerentanan pesisir akibat deforestasi mangrove.

Ketua Dewan Pembina Pusaran KP, yang juga anggota DPR RI, Abdul Kadir Karding dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, menegaskan pentingnya semua pihak menyikapi kerusakan ekosistem mangrove di kawasan pesisir.

Menurut dia, adalah tanggungjawab bersama bagaimana merehabilitasi kawasan kritis melalui upaya reforestasi mangrove, utamanya di kawasan pertambakan.

"Meski 23 persen hutan mangrove dunia ada di Indonesia yakni sekitar 3,4 juta ha, namun kita prihatin karena Indonesia juga mencatat laju deforestasi tertinggi. Ada sekitar 1,8 juta ha menurut data dalam kondisi rusak dan ini akibat pemanfaatan yang tidak terukur, termasuk untuk kegiatan pertambakan. Karena itu, kami meminta Pemerintah melakukan upaya restorasi dan memulihkan daya dukung kawasan dengan mendorong aktivitas budidaya tambak berbasis konservasi mangrove," ucapnya.

PRODUKSI UDANG HARUS DITOPANG DAYA DUKUNG LINGKUNGAN

SIARAN PERS

JAKARTA, KOMPAS (9/8/2021)– Rencana pemerintah menggenjot produksi udang melalui intensifikasi dan ekstensifikasi tambak dinilai perlu mempertimbangkan daya dukung lingkungan, termasuk ekosistem bakau. Kegiatan ekonomi yang menyebabkan alih fungsi hutan bakau atau mangrove menimbulkan kerentanan di wilayah pesisir.

Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Pusaran KP) meminta pemerintah mendorong program pengembangan perikanan berbasis konservasi mangrove. Salah satu penyebab deforestasi hutan bakau adalah pemanfaatan pertambakan yang tidak terukur.



Ketua Dewan Pembina Pusaran KP Abdul Kadir Karding menilai, pengembangan teknologi budidaya udang intensif dan superintensif perlu dihindari, terutama pada kawasan yang daya dukungnya sudah terlampaui. Apalagi, di lokasi itu tidak ada kawasan penyangga berupa ekosistem mangrove. "(Teknologi budidaya) ini dikhawatirkan akan memicu degradasi kualitas lingkungan," kata Karding, dalam keterangan tertulis, Senin (9/8/2021).

Indonesia tengah mengalami laju deforestasi mangrove yang tinggi. Luas hutan bakau di Indonesia sekitar 3,4 juta hektar (ha) atau 23 persen dari hutan mangrove dunia. Namun, sekitar 1,8 juta ha rusak akibat pemanfaatan yang tidak terukur, antara lain usaha pertambakan. Ia meminta semua pihak menyikapi kerusakan ekosistem bakau di kawasan pesisir.



MENDORONG AGLOMERASI EKONOMI BERBASIS KOMODITAS AKUAKULTUR UNGGULAN LOKAL

Cocon, S.Pi.,M.Si *

Badan Pusat Statistik (BPS), merilis tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dari angka gini ratio, yaitu sebesar 0,385 pada September 2020. Angka ini meningkat 0,005 poin dibandingkan dengan gini ratio September 2019 yakni sebesar 0,380. Sementara jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat sebesar 2,76 juta orang terhadap September 2019. Berdasarkan distribusi kewilayahan, daerah perdesaan masih menjadi basis kantong kemiskinan dengan persentase sebesar 13,20 persen, sementara daerah perkotaan sebesar 7,38 persen[1]. Data yang dirilis BPS di atas, tentu mengkonfirmasi bahwa perlu ada upaya untuk menurunkan angka gini ratio dan tingkat kemiskinan terutama di wilayah perdesaan, salah satunya dengan menghadirkan alternatif usaha yang secara langsung menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat dan memberikan daya ungkit bagi peningkatan daya beli mereka.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, pada beberapa kesempatan paska dilantik menjadi orang nomor satu di KKP, menyampaikan, bahwa setidaknya ada 2 (dua) tugas utama yang harus dituntaskan yakni pertama, bagaimana meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi makro nasional, dalam hal ini terhadap kinerja pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia; dan kedua, bagaimana meningkatkan kualitas struktur ekonomi masyarakat terutama daya beli para pelaku utama perikanan. Kita sama-sama tahu, bahwa pelaku utama yang bergerak di sektor perikanan, lebih dari 90 persen berada di wilayah perdesaan, terutama di pesisir, dimana dari angka tersebut sekitar 80 persen merupakan pelaku usaha skala kecil dan menengah. Nampaknya, KKP harus ekstra kerja keras dalam mendorong sub sektor akuakultur sebagai prime mover mewujudkan dua tugas utama di atas. Tentu hal ini sangat relevan mengingat sub sektor ini memiliki potensi nilai ekonomi yang besar, dan menjadi satu satunya sub sektor yang bias dihadirkan di kantong-kantong kemiskinan, yakni melalui pendekatan pemberdayaan yang efektif.

Dalam konteks yang lebih luas, KKP juga berupaya mewujudkan prinsip-prinsip ekonomi biru (blue economy), sebuah konsep pendekatan pengelolaan SDA Kelautan dan Perikanan yang mempertimbangkan equality of dimension yakni kepentingan dimensi ekologi, ekonomi dan social. Esensi penting dari konsepsi blue economy selain berkaitan dengan aspek ekologi (zero waste/environmental friendly), juga yang penting adalah bagaimana mewujudkan efficiency, social-economy inclusiveness, dan multiple cashflow. Ini saya rasa, tiga esensi penting dalam konteks sosial-ekonomi yang mesti diwujudkan dalam pemanfaatan potensi sub sektor akuakultur[2].

Mewujudkan Kampung Budidaya Ikan Sebagai Penggerak Ekonomi Lokal

Jika merujuk pada data BPS (2021) yang diolah Suhana (2021), menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 angka nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi) terlihat fluktuatif, dengan rata-rata angka NTPi mencapai 100,55 [3]. Angka ini sebenarnya menunjukkan bahwa nilai yang diterima pembudidaya ikan atas usahanya lebih besar dibanding nilai yang dikeluarkan untuk konsumsi rumah tangga, artinya ada perbaikan tingkat daya beli. Namun, angka ini juga masih perlu diantisipasi karena posisinya tergolong riskan terhadap guncangan ekonomi dan masih belum optimal memberikan leverage effect terhadap kemampuan saving rate khususnya untuk kepentingan re-investasi mandiri. Oleh karena itu, upaya KKP melalui pengembangan kampung ikan, diharapkan akan mendongkrak nilai NTPi secara signifikan dengan distribusi merata di berbagai daerah.

Pendekatan aglomerasi ekonomi melalui kampung ikan ini menjadi salah satu strategi efektif, untuk menggerakkan ekonomi masyarakat terutama di wilayah perdesaan yang merupakan kantong-kantong kemiskinan. Penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi memang seyogyanya dimulai dari skop keruangan yang terkecil, termasuk perdesaan yang memiliki basis potensi komoditas unggulan lokal yang bisa diberdayakan. Oleh karena itu, model kampung budidaya ikan akan menjadi sangat strategis jika mampu berjalan efektif dan berkesinambungan. Tinggal bagaimana perencanaan dilakukan secara komprehensif, mendorong upaya-upaya public participatory interaktif dan mendorong keterlebitan stakeholders secara pentahelik.

Kampung budidaya ikan memiliki posisi strategis terutama sebagai pemicu pergerakan ekonomi lokal (local economic prime mover) melalui penciptaan sebuah pusat pertumbuhan ekonomi lokal (local economic growth) berbasis komoditas unggulan lokal. Melalui pengembangan kampung budidaya ikan yang efektif, diharapkan pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang diciptakan akan mampu memberikan efek tetesan ke bawah (trickle down effect). Dimana, trickle down effect akan dirasakan manakala tercipta multiplier effect, dalam hal ini multiple bisnis pada setiap sub sistem yang ada. Oleh karena itu, konsep kampung ikan juga sangat berpotensi untuk dielaborasi dengan konsep lainnya seperti desa wisata, seperti yang telah berjalan di beberapa daerah. Dalam konteks pencapaian esensi blue economy terutama yang berkaitan dengan efficiency, dan social-Economic inclusiveness tadi, maka pengembangan kampung budidaya ikan diharapkan akan memicu sebuah ekosistem bisnis yang efisien, yakni melalui pendekatan model integrated aquaculture business/IAB) dalam skop keruangan kecil

Model IAB ini akan menjamin interkoneksi antar sub sistem, sehingga siklus bisnis akan berjalan efisien dan berkesinambungan. Minimal ada 8 (delapan) sub sistem yang perlu dibangun dalam sebuah model pendekatan IAB dalam kaitannya pengembangan kampung budidaya ikan.

Pertama, tata kelola sub sistem ekologi dan produksi dengan mendorong upaya-upaya yakni meningkatkan produktivitas melalui teknologi yang efisien dan ramah lingkungan (eko-efisiensi); menjamin akses input produksi yang bermutu dan efisien melalui pengembangan sistem informasi dan logistik benih dan pakan mandiri; dan penguatan standardisasi dan sertifikasi.

Kedua, tata kelola sub sistem teknologi dan infrastruktur yakni melalui inovasi teknologi budidaya; pengembangan system informasi teknologi untuk meningkatkan tingkat adopsi; dan dukungan infrastruktur yang memberikan daya ungkit terhadap efisiensi.

Ketiga, tata kelola sub sistem pengembangan SDM yakni melalui efektifitas peran penyuluhan, pendampingan dan diseminasi; pengembangan system informasi penyuluhan; penguatan kelembagaan penyuluh pendamping; dan sekolah lapang, pelatihan dan bimbingan teknis.

Keempat, tata kelola sub sistem pembiayaan mikro melalui upaya-upaya yakni mendorong kemudahan akses terhadap pembiayaan mikro baik bank maupun non bank antara lain penguatan peran BLU LPMKP, insentif kebijakan moneter (penurunan suku bunga kredit di bawah 6 persen bagi UMKM); penguatan lembaga penjamin kredit bagi UMKM; dan penguatan skema crowdfunding.

Kelima, tata kelola sub sistem tata niaga dan logistik melalui optimasi value chain melalui penataan sistem tata niaga yang efisien; sistem informasi tata niaga untuk mengontrol kondisi supply & demand; dan insentif untuk penurunan biaya logistik.

Keenam, tata kelola sub sistem pasar dan pengembangan produk antara lain melalui pengembangan nilai tambah produk; pengembangan one area, one fish market; dan penguatan inkubator bisnis (on village, one business incubator/start up) terutama yang mengembangkan platform online market (e-commerce).

Ketujuh, tata kelola sub sistem regulasi dan kelembagaan, antara lain yakni efektifitas implementasi regulasi yang memberikan daya ungkit bagi siklus usaha; advokasi dan fasilitasi untuk penguatan kemitraan; insentif untuk mendorong efisiensi usaha; dan penguatan kelembagaan (kelompok mandiri dan penunjang/koperasi).

Ketujuh strategi di atas, setidaknya harus menjadi focus perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar pengembangan konsep kampung budidaya ikan ini bisa berjalan efektif, terutama dalam menggerakkan ekonomi local secara efisien. Dengan begitu ketimpangan pengeluaran (gini ratio) tidak semakin melebar. Wilayah perdesaan harus jadi kekuatan ekonomi, dimana bukan saja dituntut untuk sekedar memproduksi, tapi juga nilai tambahnya dirasakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] BPS. 2020. Publikasi Data Statistik Tahun 2020. Badan Pusat Statistik. Jakarta
- [2] Gunter Pauli. 2016. Blue Economy : 10 years, 100 Innovation, 10 million Jobs dikutip dari buku : Paradigma Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Akuakultur.
- [3] Suhana. 2020. Ekonomi Kelautan. www.suhana.web dikutip tanggal 2 November 2021



Penulis

Perencana pada Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara- Kementerian Kelautan dan Perikanan;



MEWUJUDKAN SDGs MELALUI KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA

Dr. Muhammad Rifqi, S.Pi.,M.Si *

Pemanfaatan sumberdaya alam dan pembangunan yang hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi berakibat pada kerusakan lingkungan hidup dan ketimpangan sosial. Sebagai sebuah sistem, kerusakan satu subsistem lingkungan hidup mempengaruhi harmonisasi subsistem yang lain, sehingga dimensi dampak yang ditimbulkan semakin luas. Untuk mengantisipasi kerusakan yang lebih parah dengan dampak yang lebih besar dan fatal, maka telah disepakati 17 tujuan komprehensif Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs tersebut disepakati bangsa-bangsa sebagai tujuan bersama untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan dimuka bumi dengan kualitas yang layak secara berkeadilan. Adapun ekonomi biru adalah model pembangunan ekonomi yang dapat diimplementasikan untuk pencapaian indikator-indikator SDGs.

Ekonomi biru (blue economy), wujud lain ekonomi hijau (green economy) yang memanfaatkan sumberdaya pesisir, kelautan dan perikanan. Prinsip dasar pembangunan ekonomi biru adalah pengembangan sektor ekonomi yang sejalan dengan pelestarian sumberdaya alam dan pengendalian dampak kerusakan lingkungan hidup serta melibatkan masyarakat setempat sebagai aktor utama pertumbuhan. Ekonomi biru menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan sosial, bersamaan dengan upaya mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan ekonomi, pembangunan daerah serta pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam RPJP 2005 – 2025.

Usaha pembudidayaan ikan adalah salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang dapat dikembangkan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dengan rekayasa teknologi pada lahan relatif sempit dan sumber air terbatas, usaha ini dapat dilakukan. Disamping itu, operasional sebagian usaha pembudidayaan ikan dapat dilakukan dengan teknologi sederhana dan modal usaha yang terbatas. Tersedia alternatif tingkat teknologi budidaya dan alternatif wadah yang dapat disesuaikan dengan kondisi lokal setempat. Adanya segmentasi usaha (umumnya terdiri atas pembenihan, pendederan I, pendederan II dan pembesaran) memungkinkan usaha ini cepat menghasilkan. Keterandalan usaha budidaya semakin teruji di masa pandemi Covid-19, yang terdampak relatif kecil karena produk yang dihasilkan diserap pasar lokal untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. Oleh karena itu, perikanan budidaya adalah pilihan yang tepat untuk dijadikan sebagai salah satu sokoguru perekonomian nasional berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan.

Satu dari tiga program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah pembangunan kampung perikanan budidaya untuk komoditas tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.

Memperhatikan karakteristik biofisik lokasi dan sosial-budaya pembudidaya ikan maka untuk memaksimalkan manfaat dan dampak jangka panjang dari pembangunan kampung perikanan budidaya perlu diimplementasikan model ekonomi biru (blue economy model).

Pencapaian ekonomi biru di kampung-kampung perikanan budidaya harus dilakukan dengan mengaplikasikan prinsip eco-efficiency di sepanjang mata rantai nilai (value chain). Bisnis yang menerapkan eco-efficiency mengurangi penggunaan jumlah bahan (dematerialisasi), mengurangi penggunaan jumlah energi, mengurangi tersebarnya bahan berbahaya beracun (B3), meningkatkan daur ulang bahan (reuse, recycle, recovery), memaksimalkan penggunaan sumberdaya yang dapat diperbaharui, serta memperhitungkan dampak life cycle melalui kajian daur hidup (life cycle assessment).

Disisi lain, proses produksi yang menerapkan prinsip eco-efficiency akan mampu mendorong produktivitas dan nilai tambah ekonomi yang lebih besar, sehingga secara langsung dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan dampak lingkungan yang minimal dan rendah emisi. Kualitas lingkungan dan perubahan iklim bagaikan dua sisi mata uang bagi perikanan budidaya, tidak hanya mendukung kelancaran proses produksi melainkan juga menentukan kelangsungan dan keberlanjutan usaha itu sendiri. Permasalahan lingkungan dan emisi gas rumah kaca juga menjadi faktor penentu keberterimaan dan daya saing produk yang dihasilkan pada pasar global.

Sesuai dengan potensi wilayah dan arah pembangunan daerah, komoditas ekonomis penting dikembangkan di kampung perikanan budidaya. Berbekal keunggulan komparatif dan kompetitif serta didukung oleh ketersediaan lahan yang sesuai peruntukkan, kemudahan aksesibilitas dan infrastruktur pendukung, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat, stimulasi perkembangan sektor riil dan perekonomian daerah dicapai. Pada perkembangannya, usaha pembudidayaan ikan menjadi pendorong kesejahteraan masyarakat dan penggerak utama perekonomian daerah dan nasional. Untuk dapat menjadikan program kampung perikanan budidaya sebagai upaya mewujudkan SDGs, maka perlu ada fokus perhatian guna mengimplementasikan beberapa hal, yakni :

Pertama, harmonisasi penataan dan pemanfaatan ruang, integrasi pengendalian lingkungan kedalam pembangunan serta penegakan aturan. Hal ini mutlak dibutuhkan untuk kelangsungan dan keberlanjutan usaha pembudidayaan ikan yang sangat ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya serta kualitas habitat dan jasa-jasa lingkungan.

Kedua, penyiapan sumberdaya manusia pelaku pembangunan secara tepat (tepat waktu, tepat kualifikasi dan kemampuan serta tepat jumlah) yang dilakukan secara sinergis oleh instansi/lembaga terkait, khususnya pembudidaya ikan sebagai aktor utama.

Ketiga, pemilihan komoditas mempertimbangkan potensi daya tampung dan pangsa pasar (market segment) serta diikuti dengan upaya diversifikasi produk untuk peningkatan nilai tambah (value added).

Keempat, ketersediaan teknologi budidaya ikan efisien penggunaan sumberdaya, rendah emisi dan berketahanan iklim serta mudah diakses.

Kelima, efektivitas peraturan dan tata kelola untuk menjamin akses masyarakat terhadap sumberdaya secara berkeadilan. Serta Keenam, dukungan dan komitmen seluruh stakehokders untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara berkeadilan.

Inisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan program kampung perikanan budidaya dalam mewujudkan capaian pembangunan berkelanjutan sebagaimana cita-cita SDGs hanya bisa dicapai jika didukung oleh semua pihak, terutama masyarakat dan ormas, pelaku usaha, filantropi, akademisi serta pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).



DAFTAR PUSTAKA

[1] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Penulis

Perencana pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya- KKP-RI



PENGUATAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BERKELANJUTAN

Hardin, S.Kel.,M.PAMan *

Menurut data FAO tahun 2013, 70-80% pelaku perikanan di dunia dikategorikan sebagai perikanan skala kecil[1]. Sektor ini telah berkontribusi kepada pembangunan dan pendapatan daerah dari tingkat kabupaten sampai dengan nasional. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi mencatat proporsi nelayan kecil di Wakatobi pada tahun 2019 adalah 98 persen. Angka ini menunjukkan jumlah nelayan kecil di Kabupaten Wakatobi mendominasi sektor perikanan tangkap yang tersebar di empat pulau besar yaitu Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Aktor utamanya adalah masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan kecil yaitu Masyarakat Suku Bajo dan penduduk yang ada di wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Menurut UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pasal 1 Angka 33, 34 dan 35 menyatakan karakteristik masyarakat pesisir terdiri dari masyarakat lokal, masyarakat tradisional dan masyarakat hukum adat[1]. Diantara ketiga karakteristik ini, MHA merupakan kelompok yang memiliki hak kolektif yang bisa diakui melalui penetapan Peraturan Bupati (PerBup) sesuai aturan Permen-KP No. 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

MHA didefinisikan sebagai sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wakatobi sebagai kabupaten kepulauan secara sejarah tergabung dalam Kesultanan Buton dengan adat dan warisan budaya yang kaya dan beranekaragam. Saat ini Pemerintah Kabupaten Wakatobi sudah mengidentifikasi adanya 9 (sembilan) masyarakat pesisir yang berpotensi untuk diakui oleh negara sebagai MHA, dimana (4) empat diantaranya sudah diakui dan sudah memiliki Perbub (Peraturan Bupati).

Eksistensi MHA di Wakatobi sudah dimulai dari pengakuan secara tertulis melalui Perbub Tahun 2017. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Wakatobi telah mengeluarkan produk hukum Perbub MHA yakni MHA Kadie Liya (PerBup Wakatobi No. 49 Tahun 2017) yang difasilitasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Pemda Wakatobi, MHA Barata Kahedupa (PerBup Wakatobi No. 44 Tahun 2018) dan MHA Kawati Tomia (PerBup Wakatobi No. 45 Tahun 2018) yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi bekerja sama dengan lembaga YKAN Indonesia, dan terakhir MHA Sarano Wali (PerBup Wakatobi No. 29 Tahun 2019) yang difasilitasi atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Wakatobi bersama WWF Indonesia.

Program perencanaan penyusunan Perbub untuk 5 MHA yang belum ditetapkan sedang dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan arahan Surat Keputusan Bupati tentang Panitia Pembentukan MHA Kab. Wakatobi.

Tujuan utama dari pengakuan tertulis MHA ini adalah untuk memberikan hak kolektif kepada MHA dalam pemanfaatan dan pembangunan sumberdaya pesisir dan laut berkelanjutan. Sebagai salah satu inisiatif pemberdayaan masyarakat pesisir, penguatan MHA ini dapat dijadikan sebagai upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan agar MHA mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari. Dalam eksekusinya, program-program ini melibatkan pemerintah daerah, provinsi, dan pusat sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah[1]. Selain itu kerjasama dengan lembaga vertikal seperti Balai Taman Nasional Wakatobi, forum pulau yaitu Forkani, Foneb, Komunto dan Komenangi di Wakatobi dan organisasi mitra lainnya merupakan strategi penguatan MHA yang menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Wakatobi saat ini.

Pembentukan sebuah Forum Penguatan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) menjadi sangat penting guna mendukung Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan, dimana didalamnya mengatur bagaimana keberadaan MHA sebagai aktor konservasi, tantangan sosial dan rencana pengembangan MHA. Penguatan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung perlindungan adat dan budaya serta kearifan lokal dari MHA merupakan aspirasi yang menjadi poin utama yang harus di dorong. Disamping itu, penting upaya penguatan kelembagaan adat melalui program stimulan dan pelibatan mitra strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.

Potensi Konflik Sosial dan Upaya Pendekatan Strategi

Pengawasan terhadap wilayah adat dan praktek destruktif yang dilakukan oleh non-MHA juga dianggap menjadi ancaman yang dapat mengundang konflik sosial.

Output lainnya, pemerintah daerah Wakatobi melalui dinas terkait juga diharapkan dapat bersinergi dalam pengembangan dan pengawasan wilayah MHA. Organisasi pendamping seperti forum pulau dan organisasi yang bergerak pada isu konservasi juga menambahkan untuk menggunakan pendekatan inklusi (isu gender, sosial, ekonomi dan budaya serta lingkungan) yang terintegrasi dalam penyusunan rencana aksi pengembangan dan eksistensi MHA.

Praktek konservasi dan pembangunan wilayah pesisir dan laut berkelanjutan merupakan titik berat kontribusi MHA sebagai aktor sosial perikanan skala kecil. Kearifan lokal yang dimiliki oleh para MHA ini dianggap menjunjung nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini nilai kearifan lokal yang sejalan dengan praktek konservasi adalah salah satu variable wajib penetapan MHA dan kawasan kelolanya, dan merupakan kebutuhan para pemangku kepentingan konservasi dalam pembuatan program. Sebagai contoh Kaombo (MHA Sara Sarano Wali), Wehai (MHA Kadie Liya) dan Sasi Gurita di Pulau Darawa (MHA Barata Kahedupa) merupakan tiga praktek kearifan lokal dalam perlindungan wilayah pesisir berbasis pengetahuan adat dengan sistem buka tutup kawasan untuk kebutuhan ekonomi, kepercayaan adat, dan perlindungan spesies tertentu.

Mendorong Pendekatan Partisipatif ketimbang Etnosentrisme

Pendekatan penguatan MHA di Kabupaten Wakatobi ini terlihat menggunakan etnosentrisme, yaitu penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Dalam konteks ini adalah inisiasi yang cenderung berbentuk instruksi dari atas ke bawah (top-down). Jika hal ini tidak dipertimbangkan akan menjadi tantangan yang dapat menjadi batu sandungan pengembangan MHA di Kabupaten Wakatobi. Solusi mengurangi isu etnosentrisme ini dapat diminimalisir dengan penguatan lembaga adat dan teknis fasilitasi yang efektif dan berkelanjutan.

Definisi konservasi mainstrim yang menjadi patokan utama pengambil keputusan di Kabupaten wakatobi saat ini juga sebaiknya mempertimbangkan output berbasis solusi berkeadilan yang mencakup kebutuhan manusia bukan hanya berorientasi output kawasan perlindungan (wilayah dan spesies). Pendampingan forum adat yang intens, pengembangan masyarakat berbasis kebutuhan adat, penguatan regenerasi kelembagaan, pelibatan generasi muda, penggunaan teknologi dan sistem informasi, pelibatan masyarakat lintas adat (masyakat Bajo) dan pengembalian identitas adat menjadikan landasan dasar pembuatan program pengembangan MHA.

Refleksi lebih lanjut, hubungan manusia dengan pengelolaan pesisir dan laut memiliki kompleksitas yang tinggi dan tidak dapat disederhanakan berdasarkan kepentingan atau target capaian institusi tertentu. Relasi ini berkontribusi pada pemenuhan kesejahteraan non-material untuk kepentingan bersama masyarakat yang meliputi rasa kepemilikan bersama dan pemenuhan kebutuhan sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.

Dengan adanya penetapan MHA ini, unsur dasar kesejahteraan seharusnya dapat difasilitasi penuh, namun jika salah eksekusi dalam pemberian program akan berdampak kepada perubahan pola pikir para MHA di masa yang akan datang atau bahkan kehilangan identitas adat.

Oleh karena itu, perlu ada roadmap yang jelas dan pendekatan antar disiplin ilmu, serta pendekatan partisipatif interaktif, harus dijadikan pijakan dasar pada program pengembangan MHA di berbagai daerah di Indonesia. Disamping itu, tantangan hanya akan bisa dihadapi dan dibalut dengan komitmen bersama pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mencapai tujuan pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Food and Agriculture Organization (FAO).2013. FAO Statistical Yearbook 2013. In Crop Production Statistic. FAO : Rome (Vol. 1)
- [2] Ketentuan Pasal 1 Angka 33, 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa “ Karakteristik masyarakat pesisir terdiri dari masyarakat local, masyarakat tradisional, dan masyarakat hukum adat”
- [3] Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.



Penulis

Pemerhati Konservasi Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi - Provinsi Sulawesi Tenggara

PRINSIP BLUE ECONOMY DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN BERBASIS MITIGASI DAMPAK LINGKUNGAN

Andi Sagita, S.Pi *

Tahun 2012 lalu, seorang pakar bernama Gunter Pauli diundang Pemerintah Indonesia dalam sebuah acara di Bali. Ia diundang sebagai pembicara untuk mengenalkan sebuah bisnis model yang di Indonesia sendiri masih awam yaitu tentang konsep ekonomi biru (blue economy). Kita lebih banyak mendengar istilah green economy dibanding yang satu ini. Gunter Pauli adalah orang yang menggagas konsep blue economy tersebut. Lewat ini pula ia mampu menciptakan 100 inovasi yang mampu menyerap begitu luas lapangan kerja. Sebagaimana disampaikan dalam bukunya yang sangat menginspirasi negara-negara di dunia yakni " The Blue Economy: 10 years, 100 innovations, and 100 million jobs (2010)[1].

Sampai hari ini mungkin sebagian dari kita, masih memahami blue economy dari sebatas terminologi, yakni sebagai bagian upaya pemanfaatan nilai ekonomi dari sumber daya sektor kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan. Jika kita lebih dalam memaknai esensi konsep ini, maka blue economy sebenarnya adalah pendekatan pemanfaatan sumber daya dengan berkaca pada siklus alamiah, bagaimana suatu ekosistem bekerja.

Input yang masuk berproses secara alamiah untuk menghasilkan materi yang bisa dirasakan oleh semua unsur yang ada dan terus berproses sebagai sebuah siklus yang berjalan secara efisien. Inilah landasan filosofi dari blue economy yang mesti sama-sama kita pahami, agar pemanfaatan sumber daya lebih bijaksana. Berpijak pada landasan filosofi di atas, maka penerapan konsep blue economy setidaknya harus memegang prinsip-prinsip dasar, yakni:

Prinsip 1 : Jaminan terhadap fungsi lingkungan hidup.

Sebagai hasil pembelajaran dari siklus alamiah sebuah ekosistem, maka faktor lingkungan menjadi hal paling utama untuk jadi dasar dalam konsep blue economy. Kegiatan ekonomi melalui proses produksi tidak hanya sebatas menghasilkan clean production semata, namun sedapat mungkin proses produksi tidak menghasilkan output limbah (nir limbah), sehingga tidak memberikan efek eksternalitas terhadap lingkungan. Polusi dan emisi karbon adalah efek eksternalitas sebuah proses produksi. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang menggunakan energi yang tidak ramah lingkungan (fosil) sebenarnya belum dikatakan sepenuhnya menjalankan prinsip blue economy.

Prinsip 2 : Efisiensi produksi dan mendorong nilai tambah

Siklus alam senantiasa menggunakan aliran energi yang efisien. Pun halnya, kegiatan proses produksi yang berbasis blue economy harus senantiasa memanfaatkan input yang efisien, namun mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi yang tinggi tanpa memberikan efek eksternalitas terhadap lingkungan.

Prinsip eko-efisiensi melalui penerapan teknologi bersih menjadi suatu keniscayaan. Ke depan diperlukan regulasi yang mengatur bahwa setiap proses produksi yang berbasis eko-efisiensi tidak lagi bersifat voluntary tapi bersifat mandatory.

Prinsip 3 : Menjamin social inclusiveness

Siklus alam senantiasa memberikan materi pada seluruh unsur yang menyusun sebuah ekosistem secara seimbang. Pun halnya pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dalam konsep blue economy harus memberikan efek besar terhadap perluasan lapangan kerja, pemerataan nilai ekonomi secara berkeadilan bagi masyarakat kecil, keterlibatan peran aktif, dan penghargaan terhadap kearifan lokal (local wisdom).

Prinsip 4 : Penciptaan multiple cashflow.

Siklus alam mampu menciptakan beragam nilai manfaat bagi unsur penyusunnya untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan sumber daya yang memegang prinsip blue economy, maka suatu kegiatan produksi harus mampu menciptakan beragam kegiatan ekonomi turunan lainnya sebagai nilai tambah ekonomi. Maka, kata kuncinya adalah inovasi, bagaimana menciptakan multiple business, termasuk output limbah hasil proses produksi yang mampu disulap menjadi nilai tambah ekonomi dan menjadi input selanjutnya. Gunter Pauli sebagai bapaknya blue economy, telah secara nyata mampu mengembangkan inovasi yang telah memberikan 100 juta lapangan kerja.

Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah gencar mengusung konsep ini dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, saya kira ini langkah strategis yang harus didukung dan menjadi konsep pembangunan nasional untuk segera diwujudkan. Apalagi Indonesia adalah salah satu bagian dari 157 negara yang berkomitmen mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs), oleh karena itu pendekatan blue economy harus benar-benar diwujudkan[2]. Demikian halnya, dinamika persaingan pasar global sudah mulai ada pergeseran dari paradigma lama ke arah paradigma yang mengedepankan aspek keberlanjutan (sustainability) salah satunya tanggungjawab lingkungan (environmental integrity), dan bukan lagi hanya sebatas menjamin keamanan pangan (food safety).

DAFTAR PUSTAKA

[1] Gunter Pauli. 2010. The Blue Economy : 10 years, 100 innovation, and 100 million jobs. Diterjemahkan oleh Badan Riset Kelautan dan Perikanan. KKP. Jakarta

[2] Cocon. 2019. Akuakultur dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. Penerbit : KRP Press. Jakarta

TIGA ALASAN PENTING PEMERINTAH HARUS LINDUNGI HIU BERJALAN "KALABIA" PAPUA

Prof. Ricardo F. Tapilatu, M.App.Sc.,Ph.D *

Awal Desember 2020, Badan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) memperbarui status 3 dari 6 spesies hiu berjalan (walking shark) langka dan endemik di wilayah timur Indonesia. Status *Hemiscyllium halmahera* atau hiu berjalan Halmahera berubah dari "belum ada data" (not evaluated) menjadi "hampir terancam" (near threatened). Sementara, dua spesies hiu berjalan lainnya, yaitu *Hemiscyllium henryi* (hiu berjalan Teluk Triton Kaimana) dan *Hemiscyllium galei* (hiu berjalan Teluk Cenderawasih) menjadi "terancam" (vulnerable) pada 2020 dari sebelumnya "kurang data" (data deficient) pada 2012. IUCN sudah mendata status kerentanan satwa dan tumbuhan sejak 1964 yang dikenal sebagai IUCN Red List.

Meski masih ada beberapa tahapan sebelum status "kepunahan" terjadi, status "hampir terancam" dan "rentan" ini memberikan gambaran umum bahwa populasi spesies hiu berjalan di Indonesia tidak aman di habitat asli mereka. Hal ini juga dipicu bahwa ukuran populasi hiu berjalan kecil dan cenderung sedikit di alam dan hanya tersebar pada daerah yang relatif terbatas.

Sebagai peneliti biologi laut, saya berargumen bahwa spesies hiu berjalan ini harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia. Ini alasannya.

1) Menjaga keseimbangan ekologi laut

Kelompok hiu berjalan merupakan hasil evolusi 400 juta tahun silam dari kelompok (clade) ikan bertulang belakang, Elasmobranchii. Sama halnya dengan hiu martil karena bentuk kepala yang unik seperti martil, maka nama "hiu berjalan" disematkan karena spesies ini bergerak dengan sirip di dasar laut seakan-akan sedang berjalan.

Namun, di Papua, khususnya Raja Ampat, masyarakat setempat menyebut hiu berjalan ini sebagai "kalabia". Di Indonesia, setidaknya tercatat 6 spesies hiu berjalan yang biasanya ditemukan terbatas di sekitar perairan Maluku (Kepulauan Aru), Maluku Utara (Halmahera), Papua (Teluk Cenderawasih Nabire dan Depapre) dan Papua Barat (kawasan Raja Ampat, Teluk Cenderawasih-Wondama, Manokwari, Fak-fak dan Kaimana).

Tiga hiu berjalan lainnya adalah *Hemiscyllium freycineti* atau hiu karpet berbintik Raja Ampat dengan status "hampir terancam", *Hemiscyllium trispeculare* dengan status "risiko rendah" (least concern) dan *Hemiscyllium strahani* dengan status "rentan" (vulnerable). Hiu berjalan berukuran relatif kecil, dengan panjang kurang dari 120 cm atau sekitar 2 langkah kaki orang dewasa.

Kalabia biasa ditemukan di perairan dangkal di daerah pesisir Indo-Pasifik. Ia aktif pada malam hari untuk mencari makan hingga daerah pasang surut dan menemukan pasangan.

Sebagai top predator, peran hiu adalah memangsa ikan-ikan kecil dan krustasea (seperti udang dan kepiting) lain, terutama yang lemah dan sakit, untuk mengatur dan menjaga keseimbangan ekosistem lautan. Apabila predator utama ini berkurang bahkan hilang, maka ekosistem perairan akan terganggu karena tidak ada pemangsa yang membantu menstabilkan populasi.

2) Cegah perburuan hiu

Indonesia masih menjadi salah satu pemasok daging, sirip, dan tulang hiu terbesar di dunia dengan kontribusi sekitar 3.800 ton daging per bulan pada 2017. Pemanenan hiu itu bisa terjadi karena perairan Indonesia didiami oleh setidaknya 116 jenis spesies hiu di dunia, dan beberapa jenis merupakan spesies yang rentan, seperti kalabia.

Sayangnya, untuk skala nasional, baru beberapa jenis hiu dan pari yang sepenuhnya dilindungi dan tidak boleh ditangkap sama sekali, seperti hiu paus (*Rhincodon typus*) karena status kurangnya data. Lebih lanjut, hingga kini, belum ada instrumen dan penetapan insentif di Indonesia dalam mendorong penangkapan ikan secara berkelanjutan, termasuk hiu dan pari sehingga ancaman eksploitasi sangat tinggi. Dengan status terbaru kalabia dari IUCN, kini pemerintah Indonesia sudah memiliki landasan kuat agar spesies ini mendapatkan status perlindungan penuh dan sekaligus menghindari eksploitasi berlebihan. Pemerintah bisa menggunakan kajian yang sudah dilakukan oleh IUCN, sebagai otoritas penelitian global, saat menetapkan status kalabia untuk mulai rencana melindungi spesies ini. Selain perburuan, kalabia juga menghadapi tekanan tidak langsung mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pemanasan global, mirip seperti satwa laut lainnya.

3) Ikon konservasi Raja Ampat

Kalabia telah menjadi salah satu ikon konservasi di kawasan Raja Ampat, Papua Barat, karena telah disematkan menjadi nama kapal edukasi tentang sumber daya hayati laut. Kapal Kalabia ini sudah menjangkau puluhan kampung di Raja Ampat dan menyampaikan informasi serta edukasi tentang kekayaan dan perlindungan sumber daya hayati laut. Saya mengusulkan agar pemerintah bisa menggunakan status ikon ini untuk mengupayakan alternatif pemanfaatan ekonomi atas kalabia, tidak hanya sekadar hewan buruan. Sebagai contoh, pemerintah daerah atau pusat bisa mengadopsi konsep pariwisata berkelanjutan atau ekowisata sebagai jalan tengah antara konservasi dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Apabila dihitung secara ekonomi, pendapatan masyarakat melalui kegiatan pengamatan satwa liar, atau wisata fotografi non-konsumsi, memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan penggunaan konsumtif atau pemanenan satwa liar. Artinya, kita lebih baik menggunakan konsep ekowisata.


konsep ekowisata dengan hanya mengamati satwa ini karena berperan sebagai penyedia jasa lingkungan. Perbandingan ini banyak digunakan untuk meyakinkan masyarakat dan para pembuat keputusan untuk menerapkan prinsip-prinsip konservasi.

Di samping itu, objek pariwisata sangat bergantung pada keasrian alam, ekosistem, dan biota unik sehingga kita (baik masyarakat dan pemerintah) akhirnya harus menjaga dan melindungi dengan baik agar terus memberikan manfaat.

Di sisi lain, pemerintah dan masyarakat setempat bisa memanfaatkan nilai ekonomi dari aspek ekowisata ini untuk mendukung operasional konservasi, misalnya pengelolaan, penegakan hukum, dan penjagaan kawasan serta biota. Status baru ini bukan berita yang menggembirakan bagi dunia konservasi satwa di Indonesia. Namun, ini bisa menjadi langkah penting bagi pemerintah untuk melindungi kalabia secara nasional.

CATATAN KAKI

[1] The Conservation. 2021. Opini : Tiga Alasan Penting Pemerintah Lindungi Hiu Berjalan "Kalabia" Papua, dikutip tanggal 25 Juni 2021.



Penulis

[1] Guru Besar Biologi Laut, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua

[2] Ketua Dewan Pakar Yayasan Pusaran-KP

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN BERKELANJUTAN MELALUI RUMAH IKAN

Pramudya Aditama Vidyabrata

Perencana Ahli Muda Pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap-Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gedung Minabahari II Lantai 12, Jl. Medan Merdeka Timur No.16-Jakarta Pusat 10110
e-mail : vidyabrata@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengendalian dan evaluasi pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan melalui rumah ikan yang diterapkan pada lokasi-lokasi yang sesuai ketentuan dengan tujuan yang diinginkan adalah mengidentifikasi isu dan permasalahan, penentuan kriteria lokasi rumah ikan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan melalui Rumah Ikan serta menyusun rencana kerja yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan yang terkait dalam rangka pengelolaan perikanan berkelanjutan khususnya dalam rangka peningkatan pemulihan sumber daya ikan melalui Rumah Ikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metodologi secara yang akan dijelaskan mengenai Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan melalui Pemenuhan Prasarana Pemulihan Sumber Daya Ikan berupa Rumah Ikan, disertai penjelasan tentang Isu dan Permasalahan Pelaksanaan Rumah Ikan, kebijakan umum yang dilaksanakan, analisa permasalahan dan kendala yang dihadapi serta pencapaian utama yakni pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci : Rumah Ikan, Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan.

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan perikanan merupakan sebuah kewajiban seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No 31/2004 yang ditegaskan kembali pada perbaikan undang-undang tersebut yaitu pada Undang-Undang No 45/2009. Dalam konteks adopsi hukum tersebut, pengelolaan perikanan didefinisikan sebagai semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan-peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Saat ini, aktivitas manusia baik di daratan maupun di lautan, merupakan faktor utama yang menimbulkan kerusakan pada ekosistem perairan. Kerusakan yang ditimbulkan dapat secara langsung dan tidak langsung. Aktivitas yang menyumbang kerusakan langsung adalah penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan penambangan karang, sedangkan aktivitas manusia yang dapat menyebabkan kerusakan secara tidak langsung seperti penebangan hutan, pembuangan bahan pencemar ke sungai atau pantai serta konsumsi biota-biota tertentu secara berlebihan. Cesar (2000), mengemukakan lima aktivitas manusia yang merupakan ancaman terhadap perairan di Indonesia, yaitu: penggunaan racun, penggunaan bom, penambangan karang, sedimentasi dan polusi, serta kelebihan eksploitasi.

Secara umum, kondisi penurunan sumber daya ikan tersebut merupakan dampak dari interaksi antara aktivitas penangkapan yang semakin intensif dan menurunnya daya dukung perairan akibat degradasi habitat penting perikanan, seperti terumbu karang, mangrove, lamun, maupun bentuk dasar perairan lain yang memiliki fungsi sejenis. Secara ekologis, tipologi habitat tersebut sangat penting bagi keberlanjutan reproduksi sumber daya ikan karena berfungsi sebagai daerah perlindungan ikan, daerah mencari makan (feeding ground), pemijahan (spawning ground), sekaligus penting untuk mendukung proses peremajaan (recruitment) stok karena fungsinya sebagai daerah pembesaran dan asuhan (nursery ground), yang pada umumnya berada di daerah pantai dan pesisir yang merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaannya.

Berdasarkan permasalahan yang ada serta upaya untuk mencari alternatif lain guna meningkatkan eksploitasi sumber daya tanpa menimbulkan tekanan terhadap sumber daya itu sendiri dan meningkatkan produktivitas lingkungan serta taraf hidup nelayan, maka perlu menciptakan inovasi teknologi sederhana dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan terutama dalam rangka meningkatkan Pemulihan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan.

II. TUJUAN

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membahas Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan melalui Rumah Ikan

secara rinci tujuan penulisan tulisan ini untuk menggambarkan metoda pengelolaan perikanan berkelanjutan melalui rumah ikan, antara lain :

1. Pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam rangka pemenuhan prasarana pemulihan sumber daya ikan melalui rumah ikan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Pemanfaatan pada pengelolaan perikanan berkelanjutan melalui rumah ikan berupa identifikasi tantangan dan permasalahan, dalam rangka pelaksanaan pengelolaan perikanan berkelanjutan melalui rumah ikan;
3. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan melalui Rumah Ikan; dan
4. Perencanaan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan berbasis Rumah Ikan, dimana perencanaan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan yang terkait dalam rangka pengelolaan perikanan berkelanjutan khususnya dalam rangka peningkatan pemulihan sumber daya ikan melalui Rumah Ikan.

III. TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan

Perikanan berkelanjutan adalah upaya memadukan tujuan sosial, ekonomi dan ekologi. Konsep perikanan berkelanjutan muncul dari kesadaran lingkungan. Perikanan berkelanjutan dikembangkan karena kecemasan akan makin merosotnya kemampuan lingkungan perairan untuk menyangga ketersediaan sumber daya ikan. Ide awal perikanan berkelanjutan adalah dapat menangkap atau memanen sumber daya ikan pada tingkat yang berkelanjutan, sehingga populasi dan produksi ikan tidak menurun atau tersedia dari waktu ke waktu. Sumber daya ikan termasuk sumber daya yang dapat diperbaharui, walaupun demikian bukan berarti sumber daya ikan dapat dimanfaatkan tanpa batas. Apabila sumber daya ikan dimanfaatkan tanpa batas atau tidak rasional serta melebihi batas maksimum daya dukung ekosistemnya, maka dapat mengakibatkan kerusakan dan berkurangnya sumber daya ikan itu sendiri, bahkan bila tidak segera diatasi juga dapat mengakibatkan kepunahan sumber daya ikan tersebut.

Menyadari pentingnya arti keberlanjutan tersebut, maka pada tahun 1995, badan dunia FAO merumuskan konsep pembangunan perikanan berkelanjutan dengan menyusun dokumen Kode Etik Perikanan yang Bertanggung Jawab atau Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). Aktivitas perikanan yang berkelanjutan dapat dicapai melalui pengelolaan perikanan yang tepat dan efektif, yang umumnya ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan manusianya serta juga terjaganya kelestarian sumber daya ikan dan kesehatan ekosistemnya.

Selanjutnya, Charles (2001) dalam paradigmanya tentang Sustainable Fisheries System, mengemukakan bahwa pembangunan perikanan yang berkelanjutan harus dapat mengakomodasi 4 aspek utama yang mencakup dari hulu hingga hilir, yakni:

[1] Keberlanjutan ekologi (ecological sustainability): memelihara keberlanjutan stok/biomass sumber daya ikan sehingga pemanfaatannya tidak melewati daya dukungnya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas ekosistemnya;

[2] Keberlanjutan sosio-ekonomi (socioeconomic sustainability): memperhatikan keberlanjutan kesejahteraan para pelaku usaha perikanan dengan mempertahankan atau mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang layak;

[3] Keberlanjutan komunitas (community sustainability): menjaga keberlanjutan lingkungan komunitas atau masyarakat perikanan yang kondusif dan sinergis dengan menegakkan aturan atau kesepakatan bersama yang tegas dan efektif;

[4] Keberlanjutan kelembagaan (institutional sustainability): menjaga keberlanjutan tata kelola yang baik, adil, dan bersih melalui kelembagaan yang efisien dan efektif guna mengintegrasikan atau memadukan tiga aspek utama lainnya (keberlanjutan ekologi, keberlanjutan sosio-ekonomi, dan keberlanjutan masyarakat).

Secara umum, aktivitas perikanan di Indonesia belum menunjukkan kinerja yang berkelanjutan. Hal ini, dapat dilihat dengan masih belum banyaknya jumlah usaha perikanan di Indonesia yang berjalan langgeng (bertahan dalam jangka panjang) dan masih cukup banyak menghadapi kendala atau permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan paling utama yang menjadi penyebab perikanan di Indonesia belum berjalan secara berkelanjutan adalah masih lemahnya sistem pengelolaan perikanan (fisheries management system). Pengelolaan perikanan yang lemah, baik secara langsung maupun tidak langsung, tentunya akan menimbulkan ketidakteraturan dan tidak terkendalinya usaha perikanan secara nasional, yang pada akhirnya akan menyebabkan aktivitas perikanan menjadi tidak berkelanjutan.

3.2. Rumah Ikan

Bambang, dkk (2010) pada bukunya menjelaskan bahwa Rumah Ikan adalah suatu bangunan yang terusun dari benda padat yang ditempatkan dalam perairan yang berfungsi sebagai tempat berpijah bagi ikan-ikan dewasa dan atau areal perlindungan, asuhan dan pembesaran bagi telur serta anak-anak ikan yang bertujuan untuk memulihkan ketersediaan sumberdaya ikan. (Bambang dkk, 2010).

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Paket Rumah Ikan Tahun Anggaran 2021. Rumah Ikan adalah suatu struktur atau bangunan buatan yang sengaja di tempatkan di dasar perairan dengan tujuan untuk meniru fungsi alami dari habitat perairan yaitu sebagai tempat perlindungan ikan, tempat mencari makan (feeding ground), tempat memijah ikan (spawning ground) dewasa dan tempat pengasuhan (nursery ground) untuk anak ikan.

Rumah ikan tersusun dalam satu modul rumah ikan yang terdiri dari komponen-komponen antara lain :

- [1] Kerangka, dengan spesifikasi yakni :
- Partisi Tegak (Vertikal) dengan ukuran 32 x 35 cm;
 - Partisi Dasar (Horisontal) dengan ukuran 35 x 35 cm

- Submodul Rumah Ikan terdiri dari 4 (empat) partisi tegak (vertikal) dan 2 (dua) partisi datar (horizontal).
- Susunan submodul Rumah Ikan terdiri dari 5 (lima) tingkat dan 6 (enam) tingkat;
- Satu Modul Rumah Ikan yang terdiri dari 2 (dua) susunan submodul Rumah Ikan dengan rincian adalah 5 (lima) tingkat dan 2 (dua) susunan submodul Rumah Ikan dengan rincian adalah 6 (enam) tingkat;
- Satu Koloni Rumah Ikan terdiri dari 5 (lima) Modul Rumah Ikan;
- Satu Grup yang terdiri dari minimal 10 (sepuluh) Koloni Rumah Ikan;
- Tali PA Mono nomor 700 (tujuh ratus); dan
- Tali PE Ø 5 (lima) mm.

[2] Atrak. Atrak terdiri dari Atraktor dari bahan pita plastik (packing band) PE dan Atraktor dari bahan tali (packing band) PE Ø 4 (empat) mm panjang 10 (sepuluh) meter.

[3] Pemberat. Adapun spesifikasi pemberat adalah :

- Pemberat kotak beton ukuran (35x35x12) cm³;
- Pemberat balok beton ukuran (12x12x120) cm³; dan
- Tali PE (packing band) Ø 5 (lima) mm.

Bahan Partisi plastik yang akan digunakan dari poli propylene (hasil daur ulang), yang dirancang mempunyai banyak celah/ sekat seperti bangunan apartemen agar dapat menjadi tempat yang nyaman. Adapun kebutuhan bahan dan komponen pembuatan 1 (satu) Modul Rumah Ikan, 1 (satu) Koloni Rumah Ikan, 1 (satu) grup Rumah Ikan, peralatan kerja perakitan dan pemasangan, perlengkapan untuk pemasangan 50 (lima Puluh) Modul Rumah Ikan.

IV. METODOLOGI PENELITIAN

Makalah ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Dalam tulisan ini, data yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan data sekunder. Pengumpulan Data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan dan meneliti dokumen-dokumen kualitatif yang mendukung informasi terkait penelitian yang dilakukan. Tulisan ini digunakan metode yang akan dijelaskan dalam kegiatan ini adalah mengenai pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam rangka pemenuhan prasarana pemulihan SDI melalui rumah ikan, isu dan permasalahan pengelolaan perikanan berkelanjutan melalui rumah ikan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rumah ikan serta perencanaan pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis rumah ikan yang menjelaskan rencana kerja dan rencana aksi yang dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan khususnya dalam rangka peningkatan pemulihan sumber daya ikan melalui Rumah Ikan.

4.1. Tahapan Pengelolaan Rumah Ikan

A. Penentuan lokasi rumah ikan

Tahapan penentuan lokasi merupakan tahapan awal yang sangat membutuhkan kesepakatan masyarakat, terlebih dalam situasi keterbatasan informasi tentang peran ekologis penting suatu perairan (sebagai daerah pemijahan, asuhan dan daerah mencari makan).

Persyaratan lokasi pengelolaan perikanan berkelanjutan melalui penempatan rumah ikan secara teknis antara lain :

- [a] Diutamakan merupakan habitat perairan yang mengalami degradasi sumber daya ikan dan lingkungan berdasarkan hasil kajian ilmiah atau data dan informasi lainnya yang tersedia;
- [b] Menghindari perairan yang tercemar, daerah pengendapan sedimen, dan lokasi jauh dari muara sungai;
- [c] Kedalaman perairan berkisar antara 6 (enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) meter atau masih terkena cahaya matahari dan pada surut terendah;
- [d] Dasar perairan pasir/lumpur yang berbentuk landai (tidak miring);
- [e] Terhindar dari pengaruh arus dan gelombang yang dapat merusak konstruksi Rumah Ikan;
- [f] Tidak jauh dari lokasi atau sentra pemukiman nelayan sehingga memudahkan dalam pemantauan, pengawasan, dan pemanfaatan oleh masyarakat nelayan;
- [g] Diutamakan di luar wilayah kawasan konservasi perairan; dan
- [h] Lokasi penempatan Rumah Ikan tidak berada di jalur pelayaran.

B. Identifikasi calon lokasi dan penerima rumah ikan

Identifikasi calon lokasi dan penerima Rumah Ikan bertujuan untuk menentukan lokasi yang akan dilaksanakan penempatan rumah ikan. Lokasi penempatan unit rumah ikan secara ekologis diprioritaskan pada kawasan perairan yang diketahui memiliki fungsi ekologis penting bagi keberadaan sumberdaya ikan namun ditengarai telah mengalami degradasi sumberdaya dan/atau habitatnya.

Indikasi terjadinya degradasi sumberdaya antara lain: semakin mengecilnya ukuran ikan hasil tangkapan, semakin jauhnya daerah penangkapan, kecenderungan penurunan hasil tangkapan per satuan upaya (catch per unit effort/CPUE) serta terjadinya perubahan komposisi hasil tangkapan. Adapun degradasi habitat dapat diindikasikan dengan adanya perubahan fisik perairan.

Secara teknis, lokasi penempatan terhindar dari pengaruh arus dan gelombang yang dapat merusak struktur (konstruksi) rumah ikan baik pada saat perakitan maupun penempatannya. Lokasi penempatan merupakan dataran dengan kemiringan yang menjamin tidak bergesernya struktur buatan rumah ikan.

Secara sosial ekonomis, lokasi pengembangan rumah ikan tidak jauh dari lokasi operasi penangkapan dan/atau sentra pemukiman nelayan sehingga memudahkan dalam pemantauan, pengawasan dan pemanfaatan oleh masyarakat nelayan. Selain itu, dengan meningkatnya kelimpahan ikan di sekitar lokasi pengembangan rumah ikan pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tangkapan nelayan. Akan lebih bagus lagi jika diintegrasikan dengan daerah kawasan konservasi perairan.

C. Sosialisasi pengembangan rumah ikan

Keberhasilan kegiatan pengembangan rumah ikan dalam rangka pemulihan sumberdaya ikan sangat ditentukan oleh peran serta dan dukungan masyarakat. Agar mendapat dukungan penuh dari masyarakat maka upaya sosialisasi dilakukan terhadap seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Sosialisasi dilakukan dalam bentuk penyuluhan, bimbingan teknis, dan/atau penyebarluasan informasi secara langsung maupun tidak langsung. Penyebaran informasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media cetak seperti poster, brosur, leaflet, komik dan lain-lain.

Upaya sosialisasi juga diarahkan untuk pembentukan komitmen masyarakat untuk menjaga dan mengelola rumah ikan. Komitmen tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang diketahui oleh dinas yang menangani perikanan dan/atau aparat terkait setempat. Sebagai bagian dari upaya membangun komitmen masyarakat untuk menjaga dan mengelola rumah ikan, maka pasca penempatan diperlukan sosialisasi tentang posisi penempatan rumah ikan.

Selain itu sosialisasi diperlukan dalam rangka peningkatan pemahaman dari masyarakat penerima bantuan rumah ikan agar memanfaatkan dan mengelola rumah ikan sesuai peruntukannya yaitu sebagai pengganti habitat rumah ikan. Sehingga rumah ikan dapat berfungsi sebagai tempat nursery ground ataupun spawning ground bukan sebagai daerah penangkapan.

D. Pembuatan dan Penempatan Rumah Ikan

Perakitan dan penempatan harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat nelayan setempat. Peran serta masyarakat disini sangat diperlukan untuk menjaga fungsi rumah ikan bagi pemulihan sediaan sumber daya ikan.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Tantangan, Masalah, Pengendalian dan Evaluasi

Adapun beberapa permasalahan umum dalam Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Ikan berkelanjutan melalui Rumah Ikan, antara lain: (1) nelayan memanfaatkan area rumah ikan sebagai daerah penangkapan ikan; (2) nelayan tidak melakukan monitoring dan pemeliharaan terhadap rumah ikan; (3) di beberapa daerah masih belum berfungsi dengan optimal karena jumlah yang ditempatkan masih sedikit; dan (4) lokasi Penempatan seringkali tidak sesuai kriteria sehingga sering hilang atau tertutup lumpur

Pemantauan kegiatan pengembangan rumah ikan dalam rangka pemulihan sumberdaya ikan perlu dilakukan agar sistem yang sudah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Tujuan dari pemantauan adalah mengkaji dan mengukur keragaan dari proses program pengembangan rumah ikan agar keluaran (output) maupun hasil (outcomes) dari kegiatan tersebut dapat dikelola lebih efektif.

Metode pemantauan yang digunakan dalam kegiatan pengembangan rumah ikan ini harus bisa menilai dan mengukur kinerja rumah ikan melalui indikator yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diterjemahkan sebagai tingkat keberhasilan kegiatan pengembangan rumah ikan.

Metode pemantauan yang dapat digunakan antara lain: (1) Pengamatan bawah air (menggunakan perlengkapan SCUBA maupun snorkeling). Pengamatan dapat dilakukan terhadap perkembangan konstruksi rumah ikan yang ditempatkan maupun terhadap perkembangan biota lain yang berasosiasi pasca penempatannya; (2) Pemantauan terhadap produksi nelayan yang mengelola rumah ikan atau disekitar rumah ikan; dan (3) Wawancara langsung melalui persepsi masyarakat.

5.2. Strategi Perencanaan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Berbasis Rumah Ikan

Pengelolaan Sumberdaya Perikanan yang bertujuan agar pemanfaatan sumberdaya perikanan dapat dioptimalkan serta kelestarian dari potensi perikanan tetap terjaga, oleh karena itu dalam pemanfaatan dan pengelolaan suatu sumberdaya perikanan diperlukan suatu perencanaan yang disusun dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan serta tetap menjaga kelestarian sumberdaya perikanan sehingga pengelolaan dapat berkelanjutan. Secara khusus untuk memperkuat dan meningkatkan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan berbasis rumah ikan.

Pengelolaan sumber daya perikanan harus dilakukan secara holistik. Tidak bisa dipisahkan antara pemanfaatan ekonomi semata, namun juga harus ditinjau dari aspek lingkungan dan sosial. Untuk mewujudkan tujuan utama pengembangan dan atau pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis Rumah Ikan, diperlukan strategi-strategi perencanaan, antara lain :

A. Keterpaduan Antara Aspek Lingkungan, Ekonomi dan Sosial.

Pengelolaan sumber daya perikanan tidak hanya dilihat dari satu aspek saja, namun juga harus dilihat dari keseluruhan aspek yang terkait, yaitu aspek lingkungan, ekonomi dan sosial.

Pada pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis Rumah Ikan juga harus mempertimbangkan gangguan terhadap sumber daya ikan dan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Namun, pemanfaatan Rumah Ikan harus dilakukan dengan bijaksana. Dimana, pemanfaatan atau pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Masyarakat yang diberikan tanggung jawab harus dikendalikan melalui sosialisasi dan penegakan hukum sosial budaya masyarakat.

B. Keberpihakan Terhadap Nelayan melalui Penataan Kelembagaan

Pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis Rumah Ikan harus ditetapkan dengan mengakomodasi kepentingan nelayan, seperti memberdayakan kelembagaan usaha bersama (KUB) maupun koperasi dan kelompok masyarakat/nelayan yang mesti diberdayakan dan ditingkatkan peranannya agar mampu memberikan daya guna bagi kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dan pemberdayaan Rumah Ikan.

Selain itu, Pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi juga melakukan penguatan melalui pendampingan, pelaksanaan pada panduan atau petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan perikanan berbasis Rumah Ikan, kemitraan serta pemberdayaan lain yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya ikan dimasing-masing wilayah pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis Rumah Ikan yang saling bersinergi dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam pengelolaan perikanan berbasis Rumah Ikan.

C. Keterpaduan Hak Ulayat dengan Kelestarian Sumber Daya Ikan

Hak ulayat merupakan legal adat yang dilakukan secara turun-temurun dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya ikan. Keberadaan hak adat harus dilestarikan dan dibentuk agar tidak terjadi eksploitasi yang berlebihan. Dikarenakan ada kecenderungan dari nelayan modern dengan peralatan penangkapan ikan yang maju kurang memperhatikan kelestarian lingkungan sumber daya ikan dengan menerapkan Hak Ulayat Laut.

Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan berbasis Rumah Ikan harus dilakukan secara terpadu, sinergi, multi dimensi, berkelanjutan, dan jangka panjang. Semua itu hanya dapat dilakukan jika prinsip pemberdayaan dijalankan, yaitu berjalannya proses sosial di dalam masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pengembangan pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis Rumah Ikan dengan melakukan melegalkan suatu kelembagaan yang ada di masyarakat melalui Kelembagaan Usaha Bersama (KUB) maupun koperasi dan kelompok masyarakat/nelayan oleh Pemerintah Daerah sesuai kriteria pada Petunjuk Pelaksanaan Rumah Ikan.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Rumah Ikan dalam rangka pemulihan sumber daya ikan, merupakan salah satu model unggulan yang dapat dikelola secara baik. Oleh karena diperlukan perencanaan pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis rumah ikan sehingga sumberdaya perikanan dapat terjaga kelestariannya.

Pengembangan perencanaan pembangunan pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis Rumah Ikan haruslah mengintegrasikan banyak aspek antara lainnya seperti aspek lingkungan, sosial dan ekonomi sehingga tujuan utama pengelolaan perikanan supaya tetap lestari dan memberikan hasil yang berkelanjutan dapat secara maksimal diterapkan. Dalam merencanakan pengelolaan perikanan berbasis rumah ikan diperlukan beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah :

1. Penyusunan Rencana Kerja dalam rangka pengelolaan perikanan berkelanjutan khususnya dalam rangka peningkatan pemulihan sumber daya ikan melalui Rumah Ikan;
2. Penyusunan Rencana Aksi Jangka Pendek dan Jangka Panjang dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis Rumah Ikan, melalui: (a) Melakukan integrasi dan keterpaduan antara aspek lingkungan, ekonomi dan sosial; (b) Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Nelayan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB) atau Koperasi yang mesti terus diberdayakan dan ditingkatkan peranannya;

(c) Menetapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis Rumah Ikan yang telah ada; dan (d).Menyusun hasil pelaporan pemanfaatan pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis Rumah Ikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bambang, N., Widodo, A, Suryadi., dan Z, Wassahua 2011. Fish apartment Sebagai Pilar Pelestarian Sumber Daya Ikan. Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan, Direktorat Jendral Perikanan Tangkap. Semarang
- [2] Charles, A.T. 2001. Sustainable Fishery System. Blackwell Science Ltd. Oxford. 370 p.
- [4] DKP.2004, Pedoman Pengelolaan Terumbu Buatan, Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- [5] Food and Agriculture Organization (FAO). 1995. Code of Conduct For Responsible Fisheries. Rome: FAO-United Nation. 41p.
- [6] Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021. 2021. tentang Petunjuk Teknis Bantuan Paket Rumah Ikan Tahun Anggaran 2021
- [7] Lukman Adam. 2012. Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara). Jurnal Perikanan dan Kelautan Vol. II No. 2 : 115-126. Desember 2012
- [8] Munasinghe, M. 2002. Analysing the nexus of sustainable and climate change: An overview. France: OECD. 53 p.



Penulis :

Perencana Ahli Muda-Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap-Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

ANALISIS YURIDIS DAMPAK MATERI TERKAIT DEFINISI “PEMBUDIDAYAAN IKAN” DALAM UU NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN TERHADAP KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA PERIKANAN

R. Moh. Khrisna Munandar

Analisis Kebijakan pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya-Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gedung Minabahari IV Lantai 7, Jl. Medan Merdeka Timur No.16-Jakarta Pusat 10110

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia dengan potensi kekayaan lautnya saja sudah seharusnya bisa memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan Seluruh Rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan antara lain besarnya sumber daya laut sebagai Anugerah Tuhan YME kepada Bangsa Indonesia. Dimana sejak 1999-2000 Indonesia tercatat sebagai negara ketiga pengekspor ikan karang hidup ke Hongkong/Daratan China (Mcgilvray dan Chan, 2002)[1]. Spesies utama ikan karang hidup yang diekspor ke Hongkong dari jenis Kerapu dan Napoleon (Sucoko, 2013). Hal inipun diperkuat juga oleh data FAO dimana untuk periode 2011-2015, Indonesia menyumbang 26,5% dari Kerapu Dunia (Amorim dan Westmeyer, 2015). Namun kemelimpahan jenis dan jumlahnya, serta luasnya kawasan perairan Indonesia yang antara lain telah menjadi penyebab banyak data yang tidak tercatat terkait jumlah dan jenis kerapu yang terdistribusi di Perairan Indonesia (Hernandez Aguado et al., 2016). Selanjutnya dalam bukunya terkait kerapu di Perairan Indonesia Muldoon mengatakan bahwa Indonesia adalah produsen utama ikan karang tersebut yang diperdagangkan sebagai makanan, terutama kerapu (Muldoon et al., 2016).

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 Ayat 3 mengamanahkan bahwa ‘bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat’. Berlandaskan UUD 45, Pasal 33, Ayat 3 tersebut Pemerintah memiliki kewenangan mengelola potensi sumber daya alam yang ada dan bertanggungjawab penuh terhadap peningkatan kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia. Dan dengan kemelimpahan sumber daya tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan Institusi Pemerintah yang diberi amanah untuk mengelolah kelautan dan perikanan Indonesia secara optimal dan berkelanjutan. Sehingga diharapkan dapat memberikan asupan gizi berupa protein ikan yang bernilai tinggi sehingga dapat meningkatkan kecerdasan, taraf hidup dan kesejahteraan Seluruh Rakyat Indonesia. Langkah awal sebagai penjabaran amanah tersebut adalah dengan pembuatan aturan kebijakan yang kondusif dalam pemanfaatan potensi tersebut secara berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaan pembuatan aturan-aturan tersebut, ibarat tiada gading yang tak retak dalam Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang ‘Perikanan’, Pasal 1 Ayat 6 terkait definisi ‘Pembudidayaan ikan’, terdapat celah yang dapat dimanfaatkan untuk melegalkan semua hasil tangkapan yang ilegal menjadi legal.

Selain itu celah ini akan berdampak pada timbulnya celah-celah baru pada aturan lainnya yang terkait pendefinisian tersebut. Celah aturan inipun telah menjadi penyebab data statistik produksi perikanan tangkap dan budidaya menjadi tidak akurat, padahal basis data ini akan menjadi menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam pengambilan kebijakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) maupun Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) kedepannya. Sehingga pembenahan dalam aturan kebijakan terkait pendefinisian pembudidayaan ikan ini dirasakan sangat diperlukan, segera dan mendesak mengingat dampaknya yang kompleks dan penting.

DESKRIPSI MASALAH

Dalam UU No 45 Pasal 1 Ayat 6 tentang Perikanan, berisikan; ‘Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya’, ternyata telah memberikan celah bagi Pengusaha Perikanan untuk mengeksploitasi sumber daya ikan yang berdampak pada rusaknya habitat dan punahnya ikan-ikan yang bernilai ekonomi tinggi di Perairan Indonesia.

Hal ini dikarenakan, ayat pada aturan tersebut memberi kesempatan kepada pengusaha perikanan untuk mengangkut semua hasil tangkapan ke luar negeri (ekspor) baik untuk ikan-ikan yang dilindungi, endemik dan lokal dengan menggunakan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Perikanan Budidaya (SIKPI PB).

Sayangnya, muatan kapal ikan hidup tersebut bukan hanya mengangkut ikan-ikan legal hasil budidaya (full cycle aquaculture), namun juga dari ikan-ikan hasil tangkapan yang telah berkamuflase menjadi ikan hasil budidaya (berdasar aturan ini) karena telah dimasukkan dalam KJA dan diberikan perlakuan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Disisi lain, ikan-ikan yang telah berkamuflase menjadi ikan hasil budidaya tersebut tidak tercatat dalam data statistik ikan hasil tangkapan DJPT dan juga cenderung tidak masuk dalam data statistik DJPB, karena kebanyakan mereka tidak mau jujur dan tidak bisa ditelusur. Hal ini antara lain dikarenakan untuk menangkap kerapu hidup, banyak nelayan terlibat dalam penangkapan menggunakan potasium sianida, untuk menangkap ikan lebih mudah (Cesar et al., 1997).

Ikan-ikan yang telah diracun hingga pingsan dan di taruh di Keramba Jaring Apung (KJA) dengan perlakuan khusus ikan-ikan tersebut akan hidup kembali dan berlabel ikan hasil budidaya.

Sehingga untuk keadaan seperti ini baik DJPT dan DJPB telah dirugikan karena pada kenyataannya hasil tangkapan tersebut telah diangkut dan dijual ke pasar luar negeri tanpa melewati pintu ekspor yang resmi sehingga hasil ekspornya tidak tercatat pada data ekspor hasil Perikanan Indonesia. Kejadian seperti ini dimungkinkan kerap terjadi karena banyaknya keuntungan yang diraih dan pangsa pasar yang terbuka lebar serta nilai ekonomi yang sangat tinggi dan sangat menguntungkan namun disisi lain potensi laut dan perikanan Indonesia akan semakin terpuruk akibat antara lain adanya celah aturan ini.

ANALISIS MASALAH

Perlu diketahui bersama bahwa Pembudidayaan Ikan hidup hanya ada tiga tipe yaitu;

1. Benihnya dari hatchery dibesarkan sampai ukuran tertentu kemudian dijual (full cycle aquaculture) dan inilah yang memang harus dikelola DJPB, termasuk Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Perikanan Budidayanya (SIKPI PB);
2. Bibitnya dari alam misal ukurannya 200 gram dibesarkan sampai 500-600 gram kemudian di jual;
3. Ditangkap dari alam dengan ukuran sudah besar-besar kemudian di taruh pada KJA kemudian dianggap budidaya karena telah dikasih makan walau hanya satu kali pemberian pakan.

Sebenarnya DJPB mengeluarkan Surat Izin Kapal Perikanan Budidaya (SIKPI PB) untuk tipe-a full cycle aquaculture. Namun permasalahannya sekarang kesalahan pendefinisian mengelompokan tipe-b dan tipe-c ini dikelompokan ke tipe-a. Hal inipun mungkin dikarenakan DJPT tidak mengeluarkan SIKPI-T untuk tipe-b dan tipe-c sehingga semua beralih kepada DJPB seolah-olah ini semua hasil budidaya. Padahal karena tipe-c asalnya dari alam seharusnya dikelola oleh DJPT karena memang aslinya dari alam yang tipe-a ini yang bibitnya dari hatchery memang harusnya dikelola oleh DJPB karena bibitnya memang dari budidaya.

Namun untuk tipe b dan tipe c sebaiknya dirumuskan bersama kembali antara DJPB bersama DJPT, setidaknya dalam pendataan statistiknya apakah masuk dalam DJPB atau DJPT. Hal ini penting karena data statistik ini akan menjadi basis data yang akan dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan arah kebijakan selanjutnya.

Saat ini UU No. 45 tentang Perikanan Pasal 1 Ayat 6 terkait ketidak jelasan definisi 'pembudidayaan ikan' telah menyebabkan tipe-b dan tipe-c punya kesempatan berkamufase untuk menjadi tipe-a dan inilah celahnya yang harus dirumuskan bersama. Jadi keadaan yang selama ini terjadi dalam kasus ini adalah bukan peningkatan hasil budidaya perikanan tapi justru berasal dari hasil tangkapan alam yang banyak dilakukan secara tidak terukur.

Celah aturan ini dimanfaatkan oleh oknum pengusaha untuk melakukan quota laundry, dimana kuota yang diberikan untuk kapal pengangkut ikan hasil budidaya (SIKPI PB), justru tidak dipergunakan untuk mengangkut hasil budidaya perikanan tipe-a tetapi mengangkut yang tipe-b dan tipe-c digabung ke tipe-a walau hanya sedikit untuk tipe-a nya.

Karena kalau tidak ada yang tipe-b dan tipe-c kapal-kapal asing tersebut tidak mau mengambil karena yang tipe-a harga jualnya murah, sehingga dianggap tidak efisien.

Adanya celah aturan tersebut juga memungkinkan terjadinya ekspor illegal, dalam hal ini keluarnya jenis ikan yang dilindungi, sebut saja ikan Napoleon (ukuran tertentu), dimana ikan tersebut sudah tidak boleh dari alam, sehingga berpotensi mengancam plasma nutfah yang ada. Tidak jarang aktivitas tersebut dilakukan oleh beberapa perusahaan perikanan yang nota bene merupakan pengusaha ikan tangkap ukuran konsumsi.

Selain itu akibat celah aturan ini telah dimungkinkan banyak ditemui ikan yang tiba di negara pengimpor dari Indonesia lewat Kapal-kapal Asing adalah ikan tangkapan nelayan dari jenis *Plectropomus areolatus* yg belum bisa dibudidayakan, dan kerapu macan dengan ukuran lebih 7 kg (karena hasil budidaya tidak mungkin dijual dengan ukuran besar) beberapa Napoleon juga yang berukuran 1001 gram-3000 gram yang tidak bisa dibedakan apakah hasil tangkap atau hasil budidaya karena tidak ada alat telusur seperti Surat Keterangan Asal (SKA) yang dikeluarkan Dinas KP setempat.

Sebagai contoh kasus, saat ini banyak ditemui adanya ikan Napoleon hasil tangkapan alam-ukuran 600 gram – 5 kilogram, dimasukan dalam keramba budidaya, dan dianggap sebagai ikan budidaya. Padahal CITES memutuskan bahwa pengiriman Napoleon hasil tangkapan alam harus melalui udara karena ada quota, namun ini menjadi tidak berlaku akibat celah aturan tersebut karena ikan-ikan Napoleon hasil tangkapan pada ukuran tertentutersebut sudah berstatus budidaya setelah di grading dalam KJA-KJA dan diberi pakan.

Sehingga potensi perikanan Indonesia akibat celah aturan ini akan berdampak pada:

- Ikan tangkapan alam yang dilindungi, endemik dan bernilai ekonomi tinggi diperdagangkan secara besar-besaran dengan berlabelkan ikan hasil budidaya, sehingga beberapa tahun kedepan seluruh Perairan Indonesia diprediksi tidak ada lagi ikan-ikan seperti kerapu, lobster dan lainnya. Sehingga Pengusaha perikanan kita lama kelamaan akan mati. Hal ini dikarenakan banyaknya Kapal-kapal asing yang memiliki SIKPI PB diperbolehkan membawa ikan hasil tangkapan alam yang endemik, lokal dan terancam punah yang berlabel budidaya, dengan jumlah yang sangat banyak dan dalam waktu yang sangat singkat.
- Pada akhirnya nelayan-nelayan di pulau-pulau kecil yang tidak tersentuh pemerintah pusat dan daerah tidak ada penghasilan lagi (karena potensi perikanan yang semakin rusak), sehingga mereka yang di pulau-pulau terpencil tersebut anak-anak mereka tidak bisa sekolah karena tidak ada biaya dan bahkan tidak bertahan hidup karena miskin.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kerugian dari aspek sumber daya ikan dan ekonomi telah dan akan terus terjadi apabila ikan dari alam dianggap sebagai ikan budidaya (tanpa ada ketentuan yang signifikan sebagai pembedanya) dan akan berdampak pada ketidakberlanjutannya perikanan Indonesia. Dimana Indonesia saat ini adalah negara terakhir sumber ikan hidup dunia, karena di negara lain spesies ikan hidup dan terumbu-karangnya sudah mulai berkurang. KKP dengan aturannya harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang merupakan bagian dari prinsip sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga diharapkan keberlanjutan Pengembangan Perikanan Indonesia bisa diwujudkan bersama.

Berdasarkan hal tersebut, beberapa rekomendasi yang harus dilakukan, antara lain sebagai berikut :

- UU No. 45 tentang Perikanan Pasal 1 Ayat 6 terkait definisi 'pembudidayaan ikan' dapat merupakan celah yang harus segera diatasi dengan; i. penambahan aturan terkait ketelusuran asal ikan tersebut berasal yang dikenal dengan Surat Keterangan Asal (SKA) yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat; ii. Selain itu untuk Kapal-kapal pengangkut ikan hasil budidaya harus dilengkapi SIKPI-PB dimana dalam dalam proses perolehan SIKPI perusahaan tersebut tersebut harus terlebih dulu memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
- Kapal-kapal pengangkutan hasil budidaya seharusnya hanya bisa membawa ikan budidaya yang berasal dari full cycle aquaculture sehingga ikan hasil tangkapan yang dipelihara dan dibesarkan selama rentang waktu tertentu untuk komoditas tertentu harus berdasarkan rumusan dari hasil kesepakatan yang harus dibuat dengan ketentuan berdasar hasil kesepakatan terutama antar DJPT dan DJPB; dimana ikan hidup hasil tangkapan nelayan yang ditampung sementara di KJA tidak termasuk kategori budidaya, sebab tidak bertujuan untuk membesarkan sampai ukuran tertentu/ikan target sudah market size;
- Selain itu dalam penghitungan angka statistik terkait jumlah tangkapan dan budidaya, perlu ada kesepakatan antara DJPB dan DJPT apakah jumlah besaran ikan hasil tangkapan yang sudah berubah status budidaya tersebut masuk dalam statistiknya DJPB atau dalam statistiknya DJPT, hal ini menjadi penting karena basis data ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan arah kebijakan kedepannya.
- Selain itu demi menjaga dan menerapkan kehati-hatian demi keberlanjutan potensi perikanan Indonesia untuk ekspor hasil muatan ikan hidup perikanan tangkap hanya boleh di lakukan menggunakan pesawat udara (hal ini di lakukan karena lebih mudah kontrolnya termasuk dalam pengecekan system perpajakan dan pelaporan hasil usahanya, di banding ekspor melalui laut).

DAFTAR PUSTAKA

[1] Allen, G. R., Werner, T. B. Coral reef fish assessment in the 'coral triangle' of southeastern Asia. *Environ. Biol. Fishes*, 65: 209–214 (2002).

[2] Amorim, P. and M. Westmeyer. Snapper and Grouper: SFP Fisheries Sustainability Overview 2015. Sustainable.


[3] Cesar, H., Lundin, C. G., Bettencourt, S., Dixon, J. Indonesian coral reefs—An economic analysis of a precious but threatened resource. *Ambio*, 26: 345–350 (1997).

[4] Hernandez Aguado, S., Segado Segado, I., Pitcher, T. J. Towards sustainable fisheries: A multi-criteria participatory approach to assessing indicators of sustainable fishing communities: A case study from Cartagena (Spain). *Mar. Policy*, 65: 97–106 (2016).

[6] Mcgilvray, F., Chan, T. T. C. The trade in live reef foodfish: A Hongkong perspective. *Aquac. Asia* 7, 21–25 (2002).

[7] Muldoon, G., Sadovy, Y.J., Shea, S., Tam, I., Welford, R., Whitfort, A. Mostly Legal, But Not Sustainable How Airlines Can Support Sustainable Trade in Live Reef Food Fish. Report ADM Capital Foundation, Hong Kong.

[8] Sucoko, R.A. A politic of seafood savers on live reef food fish (a case study in Wakatobi Regency, Southeast Sulawesi). Master Thesis. Bogor Agricultural University, 558 pp (2013).



TRANSFORMASI LEMBAGA KOPERASI DI ERA INDUSTRI 4.0

Muhammad Yusuf

Mahasiswa Program Studi Doktor Administrasi Publik-Universitas Negeri Makassar-Sulawesi Selatan
e-mail : muhmmadyusuf.kkp@gmail.com

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang. Pembangunan Koperasi seharusnya diarahkan pada penguatan kelembagaan dan usaha agar Koperasi menjadi sehat, kuat, mandiri, tangguh, dan berkembang melalui peningkatan kerjasama, potensi, dan kemampuan ekonomi Anggota, serta peran dalam perekonomian nasional dan global. Menurut[1] di Indonesia potensi koperasi masih sangat besar. Lebih lanjut, menurut[2] ketahanan ekonomi masyarakat merupakan perwujudan dari ketahanan ekonomi nasional, peran masyarakat dalam mengembangkan ekonomi nasional seperti para pelaku usaha kecil menengah serta pelaku (anggota) koperasi perlu diberikan pendampingan agar bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi nasional yang menopang ketahanan nasional.

Lebih lanjut, menurut persoalan penting untuk diketengahkan selanjutnya adalah sejauhmana pelibatan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Untuk menghadapi perkembangan perekonomian dunia yang moderen Koperasi sudah memiliki RPJMN 2020-2024 dan strategi transformasi kewirausahaan, umkm dan koperasi mengamanahkan agar Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 untuk Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi yang tertuang dengan meniti beratkan pada Pertumbuhan volume usaha koperasi, Koperasi Berkualitas, Koperasi modern. Oleh karena itu perlu melakukan transformasi koperasi yang modern yaitu berdasarkan pertama pilar kelembagaan dimana hal utama yang dilakukan adalah dengan mendata anggota berbasis elektronik, manajemen yang profesional. Kedua pilar usaha yang berorientasi usaha berbasis model bisnis (hulu-hilir, kemitraan terbuka dengan para pihak/inclusive closed loop), telah memanfaatkan teknologi informasi/ digital , telah memiliki oftaker/pasar dan inklusif terhadap perkembangan usaha anggota (promosi ekonomi anggota). Ketiga pilar keuangan yaitu memperhatikan hasil pemeriksaan kesehatan koperasi: sehat dan cukup sehat serta standar akuntansi yang transparan dan akuntabel.

DESKRIPSI MASALAH

Gambaran dan tantangan Koperasi di Masa sekarang yaitu terbatasnya SDM pengelola Koperasi yang berkualitas dan handal dalam mengelola proses bisnis usaha yang berorientasi bisnis, Generasi muda hanya sedikit sekali yang tertarik dengan koperasi sebagai pilihan badan/kegiatan usaha; dan Kelembagaan Koperasi masih dipandang sebagai badan usaha yang bersifat sosial dan belum memandang sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota yang berorientasi profit (keuntungan) skala besar.

ANALISIS MASALAH

Menurut[1] koperasi di era modern ini haruslah bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi sehingga mampu tetap bersaing dalam dunia bisnis modern. Lebih lanjut, menurut[2] koperasi pada era revolusi industri ke-4 harus beradaptasi dan bertransformasi dalam menghadapi lingkungan yang senantiasa dinamis.

Langkah awal yang perlu dilakukan dalam transformasi koperasi adalah membangun karakter kreatif dan inovatif bagi insan penggerak koperasi. Sebagai lembaga ekonomi sekaligus sebagai lembaga sosial, koperasi dapat tumbuh dan berkembang dari potensi anggotanya untuk membangun ekosistem yang saling menguatkan dalam suatu wilayah atau daerah, berdasarkan produk. Koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang dijalankan "unsumniaga" secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam unsur niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong.

Sementara Koperasi Menurut UU No 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Sehingga perlu melakukan transformasi dengan strategi-strategi yang bisa membawa keranah yang lebih baik seperti :

1. Strategi Modernisasi Koperasi yaitu dengan Pengembangan Koperasi Multi Pihak Koperasi yang memiliki minimal dua jenis kelompok anggota yang berbeda, untuk mengagregasi kepentingan serta memberi manfaat yang wajar dan berkeadilan.
2. Fokus Koperasi Di Sektor Riil yaitu Fokus Koperasi Sektor Riil yang memiliki Koefisien atau daya Ungkit bagi Tumbuh-Berkembang seperti Fokus Sektor/Komoditas Pangan, Pertanian, Perikanan & Pariwisata.
3. Kemitraan Bisnis hulu-hilir, Factory Sharing, mendorong hadirnya Kemitraan terbuka dengan para pihak UMKM Petani, Pekebun, Perajin, Koperasi, Pembiayaan/Bank dan off taker serta terhubung dengan Rantai Pasok.
4. Pembiayaan KUR, Dana Bergulir LPDB, Modal Penyertaan dan atau Obligasi, Sindikasi Pembiayaan (antar Koperasi atau antara Koperasi dengan Lembaga Keuangan).
5. Amalgamasi yaitu secara Vertikal, Amalgamasi atau merger sesama (antar) Koperasi sejenis, menjadi Koperasi bersama dan Koperasi baru. Horizontal, Amalgamasi atau merger Unit Usaha Koperasi sejenis (sub-amalgamasi), melalui pemisahan (split off) dan pemekaran (spin off). Yang paling penting lagi adalah Digitalisasi atau DigBis dengan digitalisasi dalam Bisnis proses Koperasi, Meluaskan skala usaha dan efisiensi, Menghadirkan kemudahan, kecepatan, ketepatan, Go Public dan Go Global, Koperasi Modern akan terdaftar di Portal IDXCoop.

Indikator Keberhasilan Koperasi Modern yaitu : pertama, adanya peningkatan anggota Peningkatan kualitas dan kuantitas anggota koperasi secara berkelanjutan serta Bertambahnya UMKM sebagai anggota koperasi yang mampu Naik Kelas dan kinerja koperasi dapat diukur melalui sistem pemeringkatan (RATING). Kedua, Peningkatan Aset Bertambahnya Aset Berwujud (Tangible) dan Tidak Berwujud (Intangible). Ketiga, Peningkatan Modal, Meningkatnya jumlah modal sendiri (Ekuitas), modal pinjaman, modal penyertaan. Keempat, Transparan dan Akuntabel Sistem akuntansi yang baik dan auditable secara periodik kinerja manajemen baik dengan pelaporan yang transparan dan akuntabel serta Laporan Keuangan Online.

Meskipun telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun Koperasi dan UMKM masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, diperlukan suatu upaya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta Koperasi dan UMKM. Penetapan kebijakan terkait koperasi dan UMKM ini merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta dapat menjadi alat untuk memadukan program dan kebijakan seluruh pemangku kepentingan yang terkait secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan guna menciptakan ekosistem bagi pertumbuhan dan perkembangan Koperasi dan UMKM di Indonesia. Optimalisasi Road Map Pengembangan Koperasi Modern Tahun 2021- 2024 harus terlaksana dan terwujud oleh Kementerian Koperasi dan UKM:

1. Tahun 2021 pemodelan : Profiling 100 Koperasi Modern Sebagai Role Model; Penyiapan regulasi/kebijakan pengembangan koperasi modern;
2. Tahun 2022 Replikasi : Replikasi koperasi modern di berbagai sektor usaha; Bimtek dan Pendampingan target koperasi Modern; Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Koperasi Modern; Penyempurnaan Desain Program;
3. Tahun 2023 Massifikasi : Integrasi koperasi modern di berbagai wilayah; Penyelarasan program pengembangan koperasi modern dengan K/L terkait; Penyebarluasan model koperasi modern melalui berbagai media;
4. Tahun 2024 Pemanjatan : Publikasi Koperasi Modern Indonesia; Penetapan program pengembangan koperasi modern pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Sebagai upaya dan langkah untuk merancang arah program/kegiatan prioritas Kementerian Koperasi dan UKM, maka hal-hal tersebut di atas menjadi salah satu dasar pertimbangan menentukan kegiatan kedepan sekaligus mendukung rencana reaktivasi dan pemulihan usaha Koperasi dan UMKM.

Salah satu rekomendasi design Program Prioritas yang perlu dipikirkan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2022 yakni menciptakan dan melahirkan Wirausaha Milenial handal pasca Covid-19 melalui Program Youth Entrepreneurship and Empowerment Support Cooperative (YEESKOP) dimana program ini memberikan dana Stimulus kepada anak-anak muda yang inspiratif untuk menginisiasi pendirian Koperasi modern di semua. Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan tersebut diatas, bahwa penyuluh koperasi komunikator dan motivator dalam organisasi, selalu konsisten terutama sebagai katalisator dan konsultan yang senantiasa mengambil posisi sentral, semakin baik peran penyuluh koperasi, maka akan semakin baik pula perkembangan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dewi, R. S. (2013). Pengaruh Faktor Modal Psikologis, Karakteristik Enterpreneur, Inovasi, Manajemen Sumber Daya Manusi, Dan Karakteristik UKM Terhadap Perkembangan Usaha Pedagang Di Pasar Tradisional (Studi kasus pada Pedagang Sembako dan Snack di Pasar Peterongan). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2(1), 29-40. <https://doi.org/10.14710/jab.v2i1.5352>
- [2] Firmansyah, R., & Pratiwi, Ratih Nur, R. (2004). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Madiun (Studi pada Dinas Koperasi, Perindustrian , Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun dan Sentra Industri Brem Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Ma. *Jurnal Administarasi Publik*, 2(1), 154-160.

Tuangkan Ide/Gagasan, Karya Tulis Ilmiah Anda

SYARAT DAN KETENTUAN

Tulisan/artikel dalam bentuk opini/wacana, karya tulis dan atau karya ilmiah dengan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun ketentuan penulisan, sebagai berikut

1. Artikel dalam bentuk opini/wacana ditulis dalam format MS Words, Font Calbiri 12, Spasi 1,15, dengan panjang tulisan maksimal 2 halaman HVS ukuran A4;
2. Artikel dalam bentuk karya tulis/ilmiah ditulis dalam format MS Words, Font Calbiri 11, Spasi 1,15, dengan panjang tulisan maksimal 6 halaman HVS ukuran A4. Tulisan mencakup : (1) Abstrak, (2) Pendahuluan, (3) Tinjauan Pustaka, (4) Metodologi, (5) Hasil dan Pembahasan, (6) Kesimpulan dan Saran, dan (7) Pustaka
3. Artikel dalam bentuk policy brief ditulis dalam format MS Words, Font Calbiri 11, Spasi 1,15, dengan panjang tulisan maksimal 3 halaman HVS ukuran A4. Tulisan mencakup : (1) Ringkasan Eksekutif, (2) Deskripsi Masalah, (3) Analisis Masalah, dan (4) Rekomendasi Kebijakan.

Tulisan/artikel dikirim via email : pusarankp@gmail.com atau via WA ke no : 0823-2684-0655 (Sdr. Andi Sagita). Untuk setiap tulisan/artikel yang publish tidak dipungut biaya (khusus untuk seluruh Pengurus Pusaran-KP), sedangkan di luar Pengurus Pusaran-KP dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap artikel yang berhasil publish.

KRP
press